



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Raya Syekh Nawawi Al Bantani Curug-Palima Telp. (0254)267109 Fax. (0254)267110 Serang  
Website: [desdm.bantenprov.go.id](http://desdm.bantenprov.go.id) Email : [desdm@bantenprov.go.id](mailto:desdm@bantenprov.go.id) Kode Pos : 42171

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN

Nomor : 902/Kep. 917-DESDM/2025

### T E N T A N G

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029.
  - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004; Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5585);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 147);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69);
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029;

29. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah);
30. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029.**
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 19 September 2025

**Dit. KEPALA,**  
  
**ANI JAMES GRADY, ST. M.Si. MT**  
NIP. 97130200212 1 008

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

Nomor : 902/Kep.917-DESDM/2025

Tanggal : 19 September 2025

Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029.


Misi 4 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas

Tujuan Daerah : Terwujudnya Pemerintah Yang Kolaboratif, Kapabel, Dan Berintegritas Untuk Melayani Masyarakat

Sasaran Daerah : Meningkatkan Layanan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur

Tujuan Perangkat Daerah : Terwujudnya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan

No.	Sasaran	Indikator	Ukuran/ Satuan	Rumus Perhitungan	Definisi Operasional	Interpretasi Data	Sumber Data	Target					Penanggung Jawab
								2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Layanan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur	Rasio Elektrifikasi	Persen	$\text{Rasio Elektrifikasi} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga yang sudah Mandiri Listrik}}{\sum \text{Total Rumah Tangga}} \times 100\%$	Rasio Elektrifikasi adalah Perbandingan jumlah pelanggan Rumah Tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN (Rumah Tangga yang Mandiri Listrik) dengan jumlah total Rumah Tangga. Listrik PLN adalah Rumah Tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah Rumah Tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN seperti Pemda, Koperasi, CSR Badan Usaha, ataupun Swadaya Masyarakat.	Semakin tinggi rasio elektrifikasi, maka semakin meningkat akses masyarakat terhadap energi listrik dan kualitas hidup.	1. PLN 2. DESDM Prov. Banten 3. BPS	100	100	100	100	100	Kepala Dinas




Lampiran Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten  
 Nomor : 902/Kep.917-DESDM/2025  
 Tanggal : 19 September 2025  
 Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik Dan Resilensi Terhadap Bencana  
 Tujuan Daerah : Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dan Berketahanan  
 Sasaran Daerah : Meningkatkan Pembangunan Rendah Karbon Yang Berkelanjutan  
 Tujuan Perangkat Daerah : Terwujudnya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan

No.	Sasaran	Indikator	Ukuran/ Satuan	Rumus Perhitungan	Definisi Operasional	Interpretasi Data	Sumber Data	Target					Penanggung Jawab
								2025	2026	2027	2028	2029	
1..	Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi	Persen	Posisi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi $= \frac{\sum \text{Total energi yang dihasilkan dari sumber EBT kewenangan Provinsi}}{\sum \text{Total konsumsi energi di Provinsi}} \times 100\%$	Porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi kewenangan Provinsi adalah persentase antara kontribusi sumber energi terbarukan kewenangan Provinsi terhadap total penggunaan energi di Provinsi. Porsi ini merupakan indikator penting untuk menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu wilayah terhadap sumber energi terbarukan dibandingkan dengan sumber energi konvensional seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang dapat diintervensi oleh suatu daerah (Provinsi).	Semakin tinggi porsi EBT dalam bauran energi kewenangan Provinsi menunjukkan bahwa semakin tinggi Provinsi memberikan kontribusi terhadap pembangunan EBT.	1.Dewan Energi Nasional (DEN) 2.Kementrian ESDM 3.DESDM Prov. Banten 4.BPS	5,53	6,15	6,77	7,39	8,01	Kepala Dinas

No.	Sasaran	Indikator	Ukuran/ Satuan	Rumus Perhitungan	Definisi Operasional	Interpretasi Data	Sumber Data	Target					Penanggung Jawab
								2025	2026	2027	2028	2029	
2..	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persen	<p>Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi</p> $= \frac{\sum \text{Penurunan emisi GRK total sektor energi tahun } n}{\sum \text{emisi GRK total sektor energi baseline tahun } n} \times 100\%$	<p>Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi daerah di titik tahun yang sama.</p>	<p>Semakin tinggi nilai persentase penurunan GRK menunjukkan bahwa semakin baik aksi mitigasi GRK yang dilaksanakan.</p>	<p>1. Sistem AKSARA 2. Bappenas</p>	1,14	1,48	1,80	2,10	2,40	Kepala Dinas

No.	Sasaran	Indikator	Ukuran/ Satuan	Rumus Perhitungan	Definisi Operasional	Interpretasi Data	Sumber Data	Target					Penanggung Jawab
								2025	2026	2027	2028	2029	
3.	Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persen	$\text{Persentase capaian tata kelola Pertambangan} = \frac{\sum (\%A+\%B+\%C)}{\sum \text{Total aspek tata kelola Pertambangan}}$	Persentase capaian Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi meliputi aspek: A. Ketersediaan Regulasi, Standar Prosedur Perizinan dan Data Pertambangan Minerba; B. Pelayanan Rekomendasi Teknis Pertambangan Minerba; C. Perusahaan yg menerapkan Kaidah Pertambangan yang baik.	Semakin tinggi nilai persentase capaian Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi menunjukkan bahwa semakin baik kualitas Pemerintah dalam pengelolaan Pertambangan	DESDM Provinsi Banten	16,71	25,07	33,68	42,82	52,74	Kepala Dinas


  
**PILU KEPALA,**  
**DR. JAMES PARADY, ST. M.Si. MT**  
 1230 200212 1 008